



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :07/ Pid. Sus / 2017/ PN. ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GERALDO VICENTE Alias GERALDO.
Tempat Lahir : Kailaku.
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 21 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun Weraihenek Desa Kabuna
Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 24 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 06 Pebruari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 s/d tanggal 23 April 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh YOSUA M.S,SH,CLA Dkk Petugas POSBAKUMADIN pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Hakim Ketua Majelis Nomor:07/Pen/Pid.Sus/2017/PN.Atb tanggal 01Pebruari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 07/Pen.Pid/2017/PN.Atb tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 07/Pen.Pid/2017/PN.Atb tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

hal 1 dari 15 hal Put.No.03/PiD.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dengan Surat Tuntutan NO. REG.PERKARA : PDM – 54 / ATAMB / 01 / 2017 tertanggal 28 Pebruari 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO dengan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membebankan kepada ia Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO kejadian pertama kali pada bulan Oktober tahun 2015 berulang-ulang kali sekitar 6 (enam) kali lebih hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam selang waktu sejak bulan Oktober tahun 2015 hingga bulan Nopember tahun 2016 yang bertempat di tempat yang berbeda antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah di rumah terdakwa dan di kebun maupun di rumah pondok di kebun yang tepatnya putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yakni terhadap saksi (korban) ESTER ELFIANA BILI Alias ESTER (pada saat kejadian pertama kali korban masih berumur 11 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya pertama terjadi pada bulan Oktober 2015 saat siang hari di rumah Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO tepatnya di Dusun Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, ketika itu saksi (korban) lupa tanggal dan jam berapa tepatnya namun saksi (korban) dapat menceritakan yang mana saksi (korban) sedang bermain dengan adik saksi (korban) lalu tidak lama berselang terdakwa datang ke rumah saksi (korban) dan menyuruh saksi (korban) untuk datang ke rumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa tersebut saksi (korban) mendapati lihat terdakwa sudah berada di kamar dengan telanjang dada hanya mengenakan celana panjangnya dan badannya sudah terolesi minyak sambil tiduran dalam posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi (korban) untuk mengurut punggungnya lalu saksi (korban) duduk di pinggir dipan tempat tidur terdakwa, selang sekira lima menit terdakwa membalikkan badannya sambil langsung membanting tubuh saksi (korban) di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi (korban) sambil mengancam saksi (korban) dengan mengatakan "lu jangan beritahu siapapun, kalau tidak saya bunuh lu" sambil membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) hingga saksi (korban) merasa terkejut dan terdiam pasrah, lalu terdakwa dengan posisi jongkok dengan tumpuan pada kedua lututnya di atas tubuh saksi (korban) kemudian tangan kirinya memegang kedua payudara saksi (korban) sedangkan tangan kanannya memegang batang kemaluannya sambil menggosok-gosok batang kemaluannya di bibir kemaluan saksi (korban) dan sekira lima menit kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma, selanjutnya terdakwa cepat-cepat turun dari tempat tidur dan berdiri di samping tempat tidur lalu terdakwa menyuruh saksi (korban) kembali mengenakan kembali pakaiannya dan kembali pulang ke rumah namun sebelumnya melangkah keluar kamar terdakwa tersebut terdakwa memberikan saksi (korban) sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Sedangkan kejadian yang kedua kalinya terjadi seminggu kemudian berselang dari kejadian pertama sebelumnya yaitu sekira jam 13.00 Wita di kebun dekat rumah terdakwa, yang awalnya terdakwa mengajak saksi (korban) untuk potong rumput di kebun dengan saksi korban yang mendorong gerobak sedangkan terdakwa sambil membawa sabit, lalu sesampai di kebun saksi (korban) ikut membantu terdakwa mengangkat hasil potongan rumput oleh sabitan terdakwa untuk di taruh di gerobak, kemudian selesai cukup hasil potong rumput tersebut tiba-tiba terdakwa langsung membaringkan saksi (korban) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas tanah lalu membuka celana saksi (korban) setelah itu terdakwa membuka celananya,
putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa dengan posisi jongkok di atas tubuh saksi (korban) sambil tangan kirinya memegang kedua payudara saksi (korban) sedangkan tangan kanannya memegang batang kemaluannya dan menggosok-gosok batang kemaluannya di bibir kemaluan saksi (korban) dan sekira lima menit kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma lalu terdakwa menyuruh saksi (korban) kembali mengenakan pakaiannya dan pergi pulang ke rumah.

Kejadian yang ketiga kalinya di tempat kebun yang sama pada kejadian kedua namun di dalam rumah kebun yang mana awalnya juga sama mengajak saksi (korban) untuk membantu terdakwa memotong rumput guna sebagai makan hewan ternak peliharaan terdakwa maka seketika itu juga kembali terdakwa mencabuli saksi (korban) dengan cara yang sama. Hingga berulang kembali kejadian seperti itu beberapa kali terjadi di sawah, di pondok rumah kebun yang berada tepatnya di Desa Sadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi (korban) lalu menanyakan kepada Opa "Bai, ini malam makan deng apa?" di jawab oleh Opa "makan kosong" lalu terdakwa menyuruh saksi (korban) untuk mengambil sayur di rumah terdakwa kemudian saksi (korban) bersama adik laki-lakinya pergi mengambil sayur di rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa mendapati piring di rumah terdakwa kotor sehingga saksi (korban) menyuruh adik laki-lakinya untuk menunggu di rumah terdakwa sementara saksi (korban) pergi kembali ke rumah untuk mengambil piring di rumahnya, lalu di saat sementara berjalan tersebut ternyata terdakwa sudah mengikuti saksi (korban) dari belakang dan sesampainya di kebun terdakwa menarik tangan saksi (korban) ke dalam kebun jagung kemudian membaringkan saksi (korban) di atas tanah lalu membuka celana saksi (korban) dan membuka celananya tersendiri yang dikenakan oleh terdakwa dengan posisi jongkok di atas tubuh saksi (korban) sambil tangan kirinya memegang kedua payudara saksi (korban) sedangkan tangan kanannya memegang batang kemaluannya dan menggosok-gosok batang kemaluannya di bibir kemaluan saksi (korban) dan sekira lima menit kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma lalu terdakwa menyuruh saksi (korban) kembali mengenakan pakaiannya dan pergi pulang ke rumah, setelahnya saksi (korban) mengambil piring di rumah lalu kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil sayur dan menjemput adik laki-lakinya di rumah terdakwa tersebut.

Bahwa dikarenakan saksi (korban) merasakan sakit setelah kejadian yang terakhir kali sehingga saksi (korban) memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut akibat perbuatan terdakwa sehingga memberanikan diri memberitahukannya kepada tante ETA dan suaminya ALO serta kakek saksi (korban) yaitu MARSEL hingga kakek dari saksi (korban) menyarankan agar dilaporkan ke kantor polisi saja supaya dapat diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 5304-LT-18072016-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Juli 2016, bahwa menerangkan ESTER ELFIANI BILI lahir di Weraihenek pada tanggal 12 Januari 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga saksi (korban) ketika kejadian pertama kali masih kategori anak yang masih
putusan.mahkamahagung.go.id
berumur 11 tahun dengan status masih pelajar kelas V SD (belum tamat).

Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) ESTER ELFIANA BILI Alias ESTER mengalami depresi serta masa depannya ternoda (malu dan hancur) oleh perbuatan terdakwa tersebut. Hal demikian tersebut juga diperoleh bukti surat dari Surat Permintaan Visum Et Repertum Luka dari Polres Belu Nomor : VER/479/XI/2016/RES.BELU tanggal 25 Nopember 2016 sehingga didapatkan berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445/78/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Atambua–Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu dan ditandatangani dokter dr. JOICE M. M. MANEK, MPH. Dengan hasil pemeriksaan : Tidak ada tanda kekerasan, USG : rahim belum berbentuk dan berukuran normal, PF : Vagina belum tampak rambut pubis, RT : fanus otot anus baik. Tidak didapatkan robekan pada selaput dara. Kesimpulan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pasien ini tidak hamil, tidak didapatkan robekan pada selaput dara.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi ESTER ELFIANA BILI Alias ESTER (tidak disumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya pertama terjadi pada bulan Oktober 2015 saat siang hari di rumah Tersangka GERALDO VICENTE Alias GERALDO tepatnya di Dusun Weraihenek Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, ketika itu saksi (korban) lupa tanggal dan jam berapa tepatnya namun saksi (korban) dapat menceritakan yang mana saksi (korban) sedang bermain dengan adik saksi (korban) lalu tidak lama berselang tersangka datang ke rumah saksi (korban) dan menyuruh saksi (korban) untuk datang ke rumah tersangka kemudian sesampainya di rumah tersangka tersebut saksi (korban) mendapati lihat tersangka sudah berada di kamar dengan telanjang dada hanya mengenakan celana panjangnya dan badannya sudah terolesi minyak sambil tiduran dalam posisi tengkurap, selanjutnya tersangka menyuruh saksi (korban) untuk mengurut punggungnya lalu saksi (korban) duduk di pinggir dipan tempat tidur tersangka, selang sekira lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menit tersangka membalikkan badannya sambil langsung membanting tubuh saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) di atas tempat tidur lalu tersangka membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh tersangka kemudian tersangka membuka kedua paha saksi (korban) sambil mengancam saksi (korban) dengan mengatakan "lu jangan beritahu siapapun, kalau tidak saya bunuh lu" sambil membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) hingga saksi (korban) merasa terkejut dan terdiam pasrah, lalu tersangka dengan posisi jongkok dengan tumpuan pada kedua lututnya di atas tubuh saksi (korban) kemudian tangan kirinya memegang kedua payudara saksi (korban) sedangkan tangan kanannya memegang batang kemaluannya sambil menggosok-gosok batang kemaluannya di bibir kemaluan saksi (korban) dan sekira lima menit kemaluan tersangka mengeluarkan air mani/sperma, selanjutnya tersangka cepat-cepat turun dari tempat tidur dan berdiri di samping tempat tidur lalu tersangka menyuruh saksi (korban) kembali mengenakan kembali pakaiannya dan kembali pulang ke rumah namun sebelumnya melangkah keluar kamar tersangka tersebut tersangka memberikan saksi (korban) sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya terjadi seminggu kemudian berselang dari kejadian pertama sebelumnya yaitu sekira jam 13.00 Wita di kebun dekat rumah tersangka, yang awalnya tersangka mengajak saksi (korban) untuk potong rumput di kebun dengan saksi korban yang mendorong gerobak sedangkan tersangka sambil membawa sabit, lalu sesampai di kebun saksi (korban) ikut membantu tersangka mengangkat hasil potongan rumput oleh sabitan tersangka untuk di taruh di gerobak, kemudian selesai cukup hasil potong rumput tersebut tiba-tiba tersangka langsung membaringkan saksi (korban) di atas tanah lalu membuka celana saksi (korban) setelah itu tersangka membuka celananya, saat itu tersangka dengan posisi jongkok di atas tubuh saksi (korban) sambil tangan kirinya memegang kedua payudara saksi (korban) sedangkan tangan kanannya memegang batang kemaluannya dan menggosok-gosok batang kemaluannya di bibir kemaluan saksi (korban) dan sekira lima menit kemaluan tersangka mengeluarkan air mani/sperma lalu tersangka menyuruh saksi (korban) kembali mengenakan pakaiannya dan pergi pulang ke rumah ;
- Bahwa kejadian yang ketiga kalinya di tempat kebun yang sama pada kejadian kedua namun di dalam rumah kebun yang mana awalnya juga sama mengajak saksi (korban) untuk membantu tersangka memotong rumput guna sebagai makan hewan ternak peliharaan tersangka maka seketika itu juga kembali tersangka mencabuli saksi (korban) dengan cara yang sama. Hingga berulang kembali kejadian seperti itu beberapa kali terjadi di sawah, di pondok rumah kebun yang berada tepatnya di Desa Sadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Dan terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 sekira jam 19.00 Wita tersangka datang ke rumah saksi (korban) lalu menanyakan kepada Opa "Bai, ini malam makan deng apa?" di jawab oleh Opa "makan kosong" lalu tersangka menyuruh saksi (korban) untuk mengambil sayur di rumah tersangka kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi (korban) bersama adik laki-lakinya pergi mengambil sayur di rumah tersangka
putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah tersangka mendapati piring di rumah tersangka kotor sehingga saksi (korban) menyuruh adik laki-lakinya untuk menunggu di rumah tersangka sementara saksi (korban) pergi kembali ke rumah untuk mengambil piring di rumahnya, lalu di saat sementara berjalan tersebut ternyata tersangka sudah mengikuti saksi (korban) dari belakang dan sesampainya di kebun tersangka menarik tangan saksi (korban) ke dalam kebun jagung kemudian membaringkan saksi (korban) di atas tanah lalu membuka celana saksi (korban) dan membuka celananya tersendiri yang dikenakan oleh tersangka dengan posisi jongkok di atas tubuh saksi (korban) sambil tangan kirinya memegang kedua payudara saksi (korban) sedangkan tangan kanannya memegang batang kemaluannya dan menggosok-gosok batang kemaluannya di bibir kemaluan saksi (korban) dan sekira lima menit kemaluan tersangka mengeluarkan air mani/sperma lalu tersangka menyuruh saksi (korban) kembali mengenakan pakaiannya dan pergi pulang ke rumah, setelahnya saksi (korban) mengambil piring di rumah lalu kembali ke rumah tersangka untuk mengambil sayur dan menjemput adik laki-lakinya di rumah tersangka tersebut ;

- Bahwa setelah saksi (korban) mengalami tiap-tiap kejadian tersebut saksi (korban) merasakan sakit pada bibir kemaluannya ;
- Bahwa hanya pada kejadian pertama kalinya tersangka mengancam saksi (korban) dengan kata-kata “lu jangan beritahu siapapun, kalau tidak saya bunuh lu” sambil membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) hingga saksi (korban) merasa terkejut dan terdiam pasrah dan terkadang tiap kali selesai mencabuli saksi (korban) tersangka memberi sejumlah uang kepada saksi (korban) antara lain paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta yang paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan saksi (korban) merasakan sakit setelah kejadian yang terakhir kali sehingga saksi (korban) memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut akibat perbuatan tersangka sehingga memberanikan diri memberitahukannya kepada tante ETA dan suaminya yaitu ALO;
- Bahwa saksi (korban) berdasarkan kelahirannya pada tanggal 12 Januari 2004 sehingga saksi (korban) ketika kejadian pertama kali masih kategori anak yang masih berumur 11 tahun dengan status masih pelajar kelas V SD (belum tamat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang saksi berikan .

2. Saksi SELESTA OLO BERE Alias ETA, disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wita saat itu korban datang ke rumah saksi sambil menangis lalu ditanyakan kenapa dan di jawab oleh korban dengan berkata “Om GERALDO sudah perkosa Saya” kemudian disambung oleh saksi dengan bertanya “kapan?” di jawab kembali oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengatakan "pada hari Minggu malam (tanggal 20 Nopember 2016)",
putusan.mahkamahagung.go.id

sambil selanjutnya korban menceritakan kejadiannya tersebut yang diperbuat tersangka terhadap korban;

- Bahwa menurut keterangan korban kemudian setelah dimintakan untuk menceritakan kejadian selama ini yang diperbuat oleh tersangka yaitu sejak pertama kali pada bulan Oktober 2015 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dengan tempat yang berbeda antara lain pernah di rumah tersangka, di kebun maupun di rumah pondok di kebun ;
- Bahwa korban ketika kejadian pertama kali korban masih kategori anak yang masih berumur 11 tahun dengan status masih pelajar kelas V SD ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yaitu isteri dari tersangka merupakan kakak kandung dari korban dan jarak rumah tersangka dengan rumah tempat tinggal korban kurang lebih hanya sekitar 50 m (lima puluh meter), yang mana kedua orang tua kandung dari korban sementara bekerja di Malaysia sehingga anak-anaknya dititipkan kepada kakeknya yang tinggal di Weraihenek ;
- Bahwa dikarenakan saksi (korban) merasakan sakit setelah kejadian yang terakhir kali sehingga saksi (korban) memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut akibat perbuatan tersangka sehingga memberanikan diri memberitahukannya kepada saksi dan terlihat bahwa korban juga mengalami depresi serta masa depannya ternoda oleh perbuatan tersangka tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah celana pendek perempuan selutut warna biru bermotif bintik-bintik hitam dan merah adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak menaruh keberatan ;

3. Saksi MARSEL SARI LAKA Alias MARSEL, disumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 sekira jam 16.30 Wita saat itu SELESTA OLO BERE Alias ETA datang ke rumah dan menemui saksi lalu ETA menyampaikan bahwa "GERALDO (tersangka) sudah perkosa ESTER (korban)" lalu saksi bersama ETA langsung mencari dan untuk melihat kondisi langsung dari korban barulah saksi menyarankan agar dilaporkan ke kantor polisi saja supaya dapat diproses secara hukum;
- Bahwa menurut keterangan korban kemudian setelah dimintakan untuk menceritakan kejadian selama ini yang diperbuat oleh tersangka yaitu sejak pertama kali pada bulan Oktober 2015 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dengan tempat yang berbeda antara lain pernah di rumah tersangka, di kebun maupun di rumah pondok di kebun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yaitu tersangka merupakan anak mantu dan korban merupakan cucu dari anak laki-lakinya dan jarak rumah tersangka dengan rumah tempat tinggal korban kurang lebih hanya sekitar 50 m (lima puluh meter), yang mana kedua orang tua kandung dari korban sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja di Malaysia sehingga anak-anaknya dititipkan kepada kakeknya yang
putusan.mahkamahagung.go.id
tinggal di Weraihenek;

- Bahwa dikarenakan saksi (korban) merasakan sakit setelah kejadian yang terakhir kali sehingga saksi (korban) memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut akibat perbuatan tersangka sehingga memberanikan diri memberitahukannya kepada ETA dan terlihat bahwa korban juga mengalami depresi serta masa depannya ternoda (malu dan hancur) oleh perbuatan tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak menaruh keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445/78/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Atambua–Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu dan ditandatangani dokter dr. JOICE M. M. MANEK, MPH ;
2. Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 5304-LT-18072016-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Juli 2016, bahwa menerangkan ESTER ELFIANI BILI lahir di Weraihenek pada tanggal 12 Januari 2004 ;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang diperbuat oleh terdakwa terhadap korban dilakukan sejak pertama kali pada bulan Oktober 2015 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dengan tempat yang berbeda antara lain pernah di rumah tersangka, di kebun maupun di rumah pondok di kebun.
- Bahwa percabulan yang diperbuat oleh terdakwa dengan cara mencium pipi korban lalu memegang kedua payudara korban dan setelah mulai terangsang hingga batang kemaluan/penis terdakwa sudah tegang maka kemudian terdakwa mengosok-gosokan penisnya tersebut ke bibir kemaluan/vagina korban hingga sperma/air maninya keluar di luar bibir kemaluan korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan hanya pada kejadian pertama kalinya terdakwa mengancam saksi (korban) dengan kata-kata “lu jangan beritahu siapapun, kalau tidak saya bunuh lu” sambil membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) hingga saksi (korban) merasa terkejut dan terdiam pasrah dan terkadang tiap kali selesai mencabuli saksi (korban) terdakwa memberi sejumlah uang kepada saksi (korban) antara lain paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta yang paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menjadi sebab latar belakang terdakwa mencabuli korban yaitu saat putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali tersangka melihat kemaluan korban sehingga timbul hasrat untuk berbuat cabul terhadap korban hingga menjadi suatu perasaan ketagihan dilakukan berulang-ulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang diperbuat oleh terdakwa terhadap korban dilakukan sejak pertama kali pada bulan Oktober 2015 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dengan tempat yang berbeda antara lain pernah di rumah tersangka, di kebun maupun di rumah pondok di kebun.
- Bahwa percabulan yang diperbuat oleh terdakwa dengan cara mencium pipi korban lalu memegang kedua payudara korban dan setelah mulai terangsang hingga batang kemaluan/penis terdakwa sudah tegang maka kemudian terdakwa mengosok-gosokkan penisnya tersebut ke bibir kemaluan/vagina korban hingga sperma/air maninya keluar di luar bibir kemaluan korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan hanya pada kejadian pertama kalinya terdakwa mengancam saksi (korban) dengan kata-kata "lu jangan beritahu siapapun, kalau tidak saya bunuh lu" sambil membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) hingga saksi (korban) merasa terkejut dan terdiam pasrah dan terkadang tiap kali selesai mencabuli saksi (korban) tersangka memberi sejumlah uang kepada saksi (korban) antara lain paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta yang paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi sebab latar belakang tersangka mencabuli korban yaitu saat pertama kali terdakwa melihat kemaluan korban sehingga timbul hasrat untuk berbuat cabul terhadap korban hingga menjadi suatu perasaan ketagihan dilakukan berulang-ulang.
- Bahwa berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 5304-LT-18072016-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Juli 2016, bahwa menerangkan ESTER ELFIANI BILI lahir di Weraihenek pada tanggal 12 Januari 2004 sehingga saksi (korban) ketika kejadian pertama kali masih kategori anak yang masih berumur 11 tahun dengan status masih pelajar kelas V SD (belum tamat).

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

1. Unsur "Setiap Orang/Barang Siapa";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
3. Perbuatan tersebut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul":

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan *tipu muslihat* artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terpedaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pengertian serangkaian *kebohongan* adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *membujuk* adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku ;

Menimbang, bahwa percabulan adalah perbuatan melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dengan maksud menyalurkan hasrat birahi secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang putusan.mahkamahagung.go.id
Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti surat maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadian yang diperbuat oleh terdakwa terhadap korban dilakukan sejak pertama kali pada bulan Oktober 2015 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dengan tempat yang berbeda antara lain pernah di rumah tersangka, di kebun maupun di rumah pondok di kebun, percabulan yang diperbuat oleh terdakwa dengan cara mencium pipi korban lalu memegang kedua payudara korban dan setelah mulai terangsang hingga batang kemaluan/penis tersangka sudah tegang maka kemudian terdakwa mengosok-gosokan penisnya tersebut ke bibir kemaluan/vagina korban hingga sperma/air maninya keluar di luar bibir kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan hanya pada kejadian pertama kalinya terdakwa mengancam saksi (korban) dengan kata-kata “lu jangan beritahu siapapun, kalau tidak saya bunuh lu” sambil membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi (korban) hingga saksi (korban) merasa terkejut dan terdiam pasrah dan terkadang tiap kali selesai mencabuli saksi (korban) tersangka memberi sejumlah uang kepada saksi (korban) antara lain paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta yang paling sedikit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab latar belakang terdakwa mencabuli korban yaitu saat pertama kali terdakwa melihat kemaluan korban sehingga timbul hasrat untuk berbuat cabul terhadap korban hingga menjadi suatu perasaan ketagihan dilakukan berulang-ulang

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 5304-LT-18072016-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Juli 2016, bahwa menerangkan ESTER ELFIANI BILI lahir di Weraihenek pada tanggal 12 Januari 2004 sehingga saksi (korban) ketika kejadian pertama kali masih kategori anak yang masih berumur 11 tahun dengan status masih pelajar kelas V SD (belum tamat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa
Ad.3. Unsur “Perbuatan tersebut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut “:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa kejadian yang diperbuat oleh terdakwa terhadap saksi korban dilakukan sejak pertama kali pada bulan Oktober 2015 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dengan tempat yang berbeda antara lain pernah di rumah terdakwa, di kebun maupun di rumah pondok di kebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Perbuatan tersebut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan maka untuk menjamin kepastian hukum tentang status tahanan terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam ketentuan ini juga diterapkan pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GERALDO VICENTE Alias GERALDO dengan putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada Hari SELASA Tanggal 21 Maret 2017, oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MHum dan OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NOVAD.S.MANU,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MHum

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NOVAD.S.MANU,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)